



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION ON THE PROTECTION AND*

*PROMOTION OF THE DIVERSITY OF CULTURAL EXPRESSIONS*

(KONVENSI TENTANG PROTEKSI DAN PROMOSI KEANEKARAGAMAN

EKSPRESI BUDAYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Paris, Perancis, pada tanggal 20 Oktober 2005 telah disetujui *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya), sebagai hasil pertemuan UNESCO pada sesinya yang ke-33;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan *Convention on the Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expressions* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya) tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);